



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

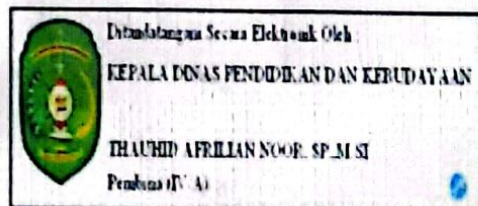
**SURAT IZIN
NOMOR : B - 11653 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/10/2022**

**TENTANG
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 11650 / DISDIKBUD/DPK-IV/SK/420/10/2022 Tanggal 03 Oktober 2022, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA Nomor : 421.1/0021/TK.BB/LB/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menetapkan / mengizinkan**
- Nama Lembaga :** TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA
- Nama Yayasan / Desa :** SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA LIANG BUAYA KECAMATAN MUARA KAMAN
- Status :** Swasta
- Alamat :** JL. Lena Kahoi RT. 02 Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman
- Status Bangunan :** Milik Sendiri
- Status Akreditasi :** Belum Akreditasi
- Izin Berlaku :** Dari Tanggal 03 Oktober 2022 s.d 03 Oktober 2025
- Untuk :** Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 10 Oktober 2022



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

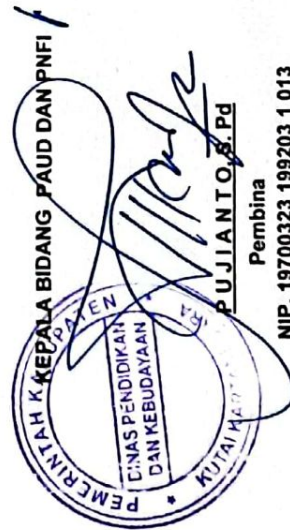


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 11653 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/10/2022, TANGGAL 10 OKTOBER 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Bina Benua
Kecamatan : Muara Kaman
Nama Kepala Sekolah : Milda, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Muara Kaman, 01 Januari 1991
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 240/032/SK/TK BB.YBUS/MK/1/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001

PUJIAN TO S. Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutai.kartanegara.go.id Tenggarong 75512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 11650 /DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/10/2022

TENTANG

PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
" TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan yang mengalami perubahan Badan Hukum/Akta Notaris atau perubahan yayasan yang menaungi, harus mengajukan permohonan perubahan izin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Izin PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Swasta TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Surat dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA** Nomor 421.1/0028/TK. BB/LB/9/2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Izin Perubahan Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PENJESATU : Perubahan Alih Status yaitu :

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
			Nama Yayasan	Badan Hukum/Akta Notaris	Nama Satuan Desa	Badan Hukum/Akta Notaris
1.	TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA	Jl. Lena Kahoi RT. 02 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara	Yayasan Budi Utomo Sedulang	Bakhtiar, SH Nomor 101 Tanggal 22 Nopember 2006	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman	Anik Maturafiah, S.H. Nomor 294 Tanggal 18 Agustus 2022

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;
2. Mematuhi semua persyaratan sesuai ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mematuhi kurikulum Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Tidak memindahtangankan izin dan / melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Setelah terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1376. 6 / DP-III / X / 2010 tentang Izin Pendirian PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Swasta TAMAN KANAK-KANAK BINA BENUA, Nama Yayasan : Yayasan Budi Utomo Sedulang, Badan Hukum / Akte Notaris Bakhtiar, SH Nomor 101 Tanggal 22 Nopember 2006 Sudah Tidak Berlaku Lagi.

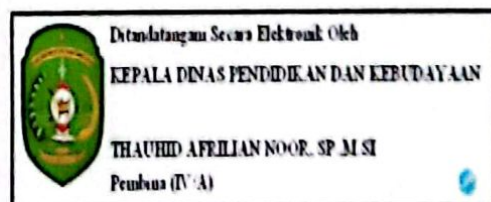
KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 10 Oktober 2022



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar Dan Menengah di - Jakarta
2. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
3. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Kaman
4. Arsip.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)